



PUTUSAN
No. 39/Pid.B/2012/PN.JKT.Sel

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : HJ. IHAYA Binti SAMSUDIN
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 14 September 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Sawo IV Rt. 002 / 08 No.4 Kel.
Manggarai Selatan Kec. Tebet
Jakarta Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
2. Nama Lengkap : LILI NOVITA SARI
Tempat Lahir : Sengkang
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 7 November 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Sawo IV, Rt. 002 / 08 No.4 Kel. Manggarai
Selatan Kec. Tebet, Jakarta Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi

Para Terdakwa di sidang didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu ;
ADERLINA MARPAUNG, SH., HALASAN HUTASOIT,SH., dan SUSWANTO
SIHOMBING, SH., pekerjaan Para Advokat, Asisten Advokat dan Konsultan
Hukum pada Law office ADERLINA MARPAUNG & PARTNERS yang berkantor
di Jalan Sawo IV No.28, Kel. Manggarai Selatan, Kec. Tebet, Jakarta Selatan
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2012

Hal 1 dari 34 hal. Putusan No. 39/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa I. Hj. IHAYA binti SAMSUDIN bersama dengan terdakwa II. LILI NOVITA SARI bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Hj. IHAYA binti SAMSUDIN bersama dengan terdakwa II. LILI NOVITA SARI dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) potong kaos perempuan warna hijau kondisi robek dibagian bahu sebelah kiri.
- Dikembalikan kepada saksi korban LUSIANA MARDIANI.**
4. Menyatakan supaya masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa I dan terdakwa II menurut hukum tidak terbukti secara syah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan terdakwa I dan terdakwa II dari segala tuntutan hukum (*vrisingpraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa I dan terdakwa II dari segala tuntutan hukum ;

Telah mendengar tanggapan/replik Jaksa Penuntut Umum atas Pembelaan/ Pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa dan tetap pada tuntutan ;

Telah mendengar Duplik Penasehat Hukum terdakwa, yang menyatakan tetap dengan pembelaannya terdahulu ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

----- Bahwa mereka Terdakwa 1. HJ. IHAYA Binti SAMSUDIN dan Terdakwa 2. LILI NOVITA SARI, pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira jam. 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2011, bertempat di Jalan Manggis (Pasar Kaget) Kel. Manggarai Selatan Kec. Tebet Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira jam. 13.00 Wib bertempat di Jalan Manggis (Pasar Kaget) Kel. Manggarai Selatan Kec. Tebet Jakarta Selatan, terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban LUSIANA MARDIANI dengan kakaknya yang bernama MARYATI dan pertengkaran tersebut dilihat oleh mereka Terdakwa 1. HJ. IHAYA Binti SAMSUDIN dan Terdakwa 2. LILI NOVITA SARI, melihat hal tersebut lalu Terdakwa 1. HJ.IHAYA Bind SAMSUDIN berkata "eh...lu ngapain ribut disini " kemudian saksi korban menjawab perkataan Terdakwa 1. HJ. IHAYA Binti SAMSUDIN dengan kata-kata "eh lu ga usah ikut campur urusan keluarga saya", setelah itu saksi korban kembali berkata DASAR KAMU ORANG KAYA BUKANNYA PINJEMIN DUIT TEMANNYA, ORANG KAYA PELIT, PROVOKATOR,- ANJING, MONYET, BANGSAT" mendengar hal tersebut Terdakwa 1. HJ.IHAYA Binti SAMSUDIN berkata kepada saksi korban "KAMU YANG MONYET, KAMU

Hal 3 dari 34 hal. Putusan No. 39/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIKIN KERIBUTAN DIKAMPUNG ORANG" sehingga terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan Terdakwa 1. HJ. IHAYA Binti SAMSUDIN, kemudian Terdakwa 1. HJ. IHAYA Binti SAMSUDIN mengambil sebuah bambu ukuran kurang lebih 1 (satu) meter yang berada di jalan, lalu memukulkannya ke arah saksi korban dan mengenai bagian pinggang sebelah kanan saksi korban, kemudian saksi korban melakukan perlawanan, lalu Terdakwa 1. HJ. IHAYA Binti SAMSUDIN memegang baju saksi korban, bersamaan dengan itu datang Terdakwa 2. LILI NOVITA SARI yang langsung menampar pipi sebelah kiri saksi korban kemudian dengan kaki kanannya terdakwa menendang bagian perut saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa 1. HJ. IHAYA Binti SAMSUDIN dan Terdakwa 2. LILI NOVITA SARI, saksi korban LUSIANA MARDIANI menderita sakit dan mengalami luka.

Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Pusat Nasional DR. CIPTO MANGUNKUSUMO (RSCM) Nomor : 228/TU.FK/111/2011 tanggal 24 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Oktavinda Safitry, SpF, NIP. 0106 050 159, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan bernama LUSIANA MARDIANI yang setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan ditemukan luka lecet dan memar pada daerah kepala, wajah, leher dan dada akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan tanggal 08 Februari 2012, sebagai berikut

- surat dakwaan yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum adalah tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasehat Hukum terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan tanggal 21 Februari 2012, pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak dan mengesampingkan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sesuai Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP ;

3. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa I Hj. Ihaya binti Samsudin dan Terdakwa II Lili Novita Sari tetap diteruskan/dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasehat Hukum terdakwa tersebut dan setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 19 Maret 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menolak eksepsi Penasehat Hukum para terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana NO.39/Pid.B/2012/PN.JKT.Sel atas nama Terdakwa Hj. Ihaya binti Samsudin dan terdakwa Lili Novita Sari ;
4. Menangguhkan ongkos perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan 5 (lima) orang saksi yang didalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Korban **LUSIANA MARDIANI**, didepan persidangan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang, sebenarnya ;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula ketika pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Jalan Manggis (Pasar Kaget) Kel. Manggarai, Kec. Kec. Tebet Jakarta Selatan, korban LUSIANA MARDIANI bersama dua orang kakanya yaitu saksi PURWATI dan saksi MARDIYANAH serta 3 (tiga) orang balita dan 1 (satu) orang bayi datang ke rumah kakak tertua saksi korban LUSIANA MARDIANI yang letak rumahnya bertetangga dengan rumah terdakwa I Hj. IJYA binti SAMSUDIN dengan maksud untuk meminta uang sebesar Rp. 600.000 (enam

Hal 5 dari 34 hal. Putusan No. 39/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang orang tua saksi korban yang sudah meninggal dunia.

- Bahwa benar korban LUSIANA MARDIANI berhasil bertemu dengan kakak tertuanya namun tidak dipersilahkan masuk hanya bertemu diluar pagar dan kakak tertua korban LUSIANA MARDIANI hanya bersedia memberi uang patungan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang orang tua mereka akibatnya terjadi cekcok mulut antara korban LUSIANA MARDIANI, PURWATI, MARDIYANAH dengan kakak tertua mereka.
- Bahwa kemudian korban LUSIANA MARDIANI, saksi PURWATI, saksi MARDIYANAH bersama anak mereka yang terdiri dari 3 (tiga) orang balita dan 1 (satu) bayi pergi meninggalkan rumah kakak tertua mereka namun karena masih emosi koban LUSIANA MARDIANI pergi meninggalkan rumah kakak tertuanya sambil marah – marah.
- Bahwa ketika saksi korban LUSIANA MARDIANI lewat didepan rumah terdakwa I Hj. IHAYA binti SAMSUDIN saksi korban masih marah marah, melihat hal tersebut terdakwa 1. Hj, IHAYA binti SAMSUDIN mengatakan "eh lu ngapain ribut disini? Ga malu apa ribut dikampung orang ??” dan dijawab oleh saksi korban LUSIANA MARDIANI : "eh lo ga usah ikut campur urusan keluarga saya, kenapa mesti malu gue ga ada urusan sama lu!!” kemudian terjadi adu mulut antara korban LUSIANA MARDIANI dan terdakwa I Hj. IHAYA binti SAMSUDIN sehingga terdakwa 1. Hj. IHAYA binti SAMSUDIN mengeluarkan kata-kata "eh monyet anjing sialan sini lo” mendengar hal tersebut saksi korban LUSIANA MARDIANI membalas "yang ada lo lo haji gila pelit” sambil terus berjalan menjauhi rumah kakak tertua dan terdakwa I HJ. IHAYA binti SAMSUDIN.
- Bahwa benar setelah korban LUSIANA MARDIANI, saksi PURWATI, saksi MARDIYANAH bersama anak mereka yang terdiri dari 3 (tiga) orang balita dan 1 (satu) bayi masuk ke dalam gang yang berjarak cukup jauh dari rumah terdakwa Hj. IHAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti SAMSUDIN sehingga tidak terlihat dari rumah Hj. IHAYA binti SAMSUDIN, Hj. IHAYA binti SAMSUDIN keluar dari rumahnya berlari mengejar LUSIANA MARDIANI, saksi PURWATI, saksi MARDIYANAH bersama anak mereka yang terdiri dari 3 (tiga) orang balita dan 1 (satu) bayi masuk kedalam gang dan mengambil 1 (satu) buah bambu sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter dan memukulkan bambu tersebut ke badan korban LUSIANA MARDIANI mengenai tangan kiri bagian atas sehingga bambu tersebut patah, terdakwa juga mencakar dibagian mata, dagu dan pipi. Bahwa tidak lama kemudian datang masuk kedalam gang terdakwa 2 LILI NOVITA SARI yang adalah anak terdakwa I Hj. IHAYA binti SAMSUDIN langsung menendang kearah perut saksi korban sebanyak dua kali dan menampar wajah korban LUSIANA MARDIANI dengan menggunakan tangan. Tidak lama kemudian datang warga masuk ke dalam gang dan meleraikan keributan tersebut.

- Bahwa saat terdakwa I Hj. IHAYA binti SAMSUDIN dan terdakwa 2 LILI NOVITA SARI melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban LUSIANA MARDIANI, korban LUSIANA MARDIANI tidak dapat melakukan perlawanan karena membawa anaknya yang masih balita sementara saksi PURWATI serta saksi MARDIYANAH yang saat itu juga ada di dalam gang tidak dapat meleraikan karena menggendong anaknya yang masih bayi dan menggandeng 2 (dua) anak yang masih balita.
- Bahwa setelah kejadian saksi korban LUSIANA MARDIANI membuat laporan polisi ke Polsek Metro tebet dan membuat visum et repertum di Rumah sakit Cipto Mangunkusumo
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah atau tidak ada mengeluarkan kata-kata caci maki, akan tetapi dialah yang dicaci maki oleh Terdakwa I.
- Saksi menyatakan tidak melakukan pemukulan, akan tetapi saksi dihajar, dipukul, dicakar, ditendang dan dijambak oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

Hal 7 dari 34 hal. Putusan No. 39/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **PURWATI**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
 - Bahwa benar kejadian tersebut bermula ketika pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Jalan Manggis (Pasar Kaget) Kel. Manggarai, Kec. Kec. Tebet Jakarta Selatan, saksi PURWATI bersama adik saksi yang adalah saksi korban LUSIANA MARDIANI dan kakak saksi yang bernama saksi MARDIYANAH serta 3 (tiga) orang balita dan 1 (satu) orang bayi datang ke rumah kakak tertua saksi korban LUSIANA MARDIANI yang letak rumahnya bertetangga dengan rumah terdakwa I Hj. IHAYA binti SAMSUDIN dengan maksud untuk meminta uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang orang tua saksi korban yang sudah meninggal dunia.
 - Bahwa benar saksi PURWATI bersama adik saksi yang adalah saksi korban LUSIANA MARDIANI dan kakak saksi yang bernama saksi MARDIYANAH serta 3 (tiga) orang balita dan 1 (satu) orang bayi berhasil bertemu dengan kakak tertuanya namun tidak dipersilahkan masuk hanya bertemu diluar pagar dan kakak tertua saksi PURWATI hanya bersedia memberi uang patungan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang orang tua mereka akibatnya terjadi cekcok mulut antara korban LUSIANA MARDIANI, PURWATI, MARDIYANAH dengan kakak tertua mereka.
 - Bahwa kemudian saksi PURWATI bersama adik saksi yang adalah saksi korban LUSIANA MARDIANI dan kakak saksi yang bernama saksi MARDIYANAH serta 3 (tiga) orang balita dan 1 (satu) orang bayi pergi meninggalkan rumah kakak tertua mereka namun karena masih emosi korban LUSIANA MARDIANI pergi meninggalkan rumah kakak tertuanya sambil marah – marah.
 - Bahwa ketika saksi korban LUSIANA MARDIANI lewat didepan rumah terdakwa I Hj. IHAYA binti SAMSUDIN saksi korban masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah marah, melihat hal tersebut terdakwa 1. Hj. IHAYA binti SAMSUDIN mengatakan "eh lu ngapain ribut disini? Ga malu apa ribut dikampung orang ???" dan dijawab oleh saksi korban LUSIANA MARDIANI : "eh lo ga usah ikut campur urusan keluarga saya, kenapa mesti malu gue ga ada urusan sama lu!!" kemudian terjadi adu mulut antara korban LUSIANA MARDIANI dan terdakwa I Hj. IHAYA binti SAMSUDIN sehingga terdakwa 1. Hj. IHAYA binti SAMSUDIN mengeluarkan kata-kata "eh monyet anjing sialan sini lo" mendengar hal tersebut saksi korban LUSIANA MARDIANI membalas "yang ada lo lo haji gila pelit" sambil terus berjalan menjauhi rumah kakak tertua dan terdakwa I HJ. IHAYA binti SAMSUDIN.

- Bahwa benar setelah korban LUSIANA MARDIANI, saksi PURWATI, saksi MARDIYANAH bersama anak mereka yang terdiri dari 3 (tiga) orang balita dan 1 (satu) bayi masuk ke dalam gang yang berjarak cukup jauh dari rumah terdakwa Hj. IHAYA binti SAMSUDIN sehingga tidak terlihat dari rumah Hj. IHAYA binti SAMSUDIN, Hj. IHAYA binti SAMSUDIN keluar dari rumahnya berlari mengejar LUSIANA MARDIANI, saksi PURWATI, saksi MARDIYANAH bersama anak mereka yang terdiri dari 3 (tiga) orang balita dan 1 (satu) bayi masuk kedalam gang dan mengambil 1 (satu) buah bambu sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter dan memukulkan bambu tersebut ke badan korban LUSIANA MARDIANI mengenai tangan kiri bagian atas sehingga bambu tersebut patah, terdakwa juga mencakar dibagian mata, dagu dan pipi. Bahwa tidak lama kemudian datang masuk kedalam gang terdakwa 2 LILI NOVITA SARI yang adalah anak terdakwa I Hj. IHAYA binti SAMSUDIN langsung menendang kearah perut saksi korban sebanyak dua kali dan menampar wajah korban LUSIANA MARDIANI dengan menggunakan tangan. Tidak lama kemudian datang warga masuk ke dalam gang dan meleraikan keributan tersebut.
- Bahwa saat terdakwa I Hj. IHAYA binti SAMSUDIN dan terdakwa 2 LILI NOVITA SARI melakukan pengeroyokan terhadap saksi

Hal 9 dari 34 hal. Putusan No. 39/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban LUSIANA MARDIANI, korban LUSIANA MARDIANI tidak dapat melakukan perlawanan karena membawa anaknya yang masih balita sementara saksi PURWATI serta saksi MARDIYANAH yang saat itu juga ada di dalam gang tidak dapat meleraikan karena menggendong anaknya yang masih bayi dan menggandeng 2 (dua) anak yang masih balita.

- Bahwa benar gang tempat terjadinya tindak pidana adalah jalan umum yang biasa dilewati oleh masyarakat umum untuk lalu lintas namun pada saat kejadian tidak ada orang yang lewat.
- Saksi menyatakan tidak pernah menagih utang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) akan tetapi hanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).
- Saksi menyatakan bahwa mereka berteriak-teriak dari jalan karena tidak dikasih kakaknya bernama Maryati masuk ke rumah. Dan kemudian Terdakwa I mencaci mereka dengan kata-kata “anjing, monyet, bangsat...”
- Bahwa kemudian Terdakwa I memukul, menendang Lusiana MARDIANI, sedangkan Mardiyannah menggendong bayi umur 6 bulan, tidak bisa apa-apa dan tidak bisa membantu Lusiana MARDIANI dan hanya melihat Lusiana MARDIANI dipukul, dijangkrik, ditendang oleh Terdakwa I.

3. Saksi **MARDIYANAH**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang, sebenarnya ;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula ketika pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Jalan Manggis (Pasar Kaget) Kel. Manggarai, Kec. Kec. Tebet Jakarta Selatan, saksi MARDIYANAH bersama adik saksi yang adalah saksi korban LUSIANA MARDIANI dan saksi PURWATI serta 3 (tiga) orang balita dan 1 (satu) orang bayi datang ke rumah kakak tertua saksi korban LUSIANA MARDIANI yang letak rumahnya bertetangga dengan rumah terdakwa I Hj. IHAYA binti SAMSUDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud untuk meminta uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang orang tua saksi korban yang sudah meninggal dunia.

- Bahwa benar saksi MARDUYANAH bersama adik saksi yang adalah saksi korban LUSIANA MARDIANI dan saksi PURWATI serta 3 (tiga) orang balita dan 1 (satu) orang bayi berhasil bertemu dengan kakak tertuanya namun tidak dipersilahkan masuk hanya bertemu diluar pagar dan kakak tertua saksi PURWATI hanya bersedia memberi uang patungan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang orang tua mereka akibatnya terjadi cekcok mulut antara korban LUSIANA MARDIANI, PURWATI, MARDIYANAH dengan kakak tertua mereka.
- Bahwa kemudian saksi MARDIYANAH bersama adik saksi yang adalah saksi korban LUSIANA MARDIANI dan saksi PURWATI serta 3 (tiga) orang balita dan 1 (satu) orang bayi pergi meninggalkan rumah kakak tertua mereka namun karena masih emosi koban LUSIANA MARDIANI pergi meninggalkan rumah kakak tertuanya sambil marah – marah.
- Bahwa ketika saksi korban LUSIANA MARDIANI lewat didepan rumah terdakwa I Hj. IHAYA binti SAMSUDIN saksi korban masih marah marah, melihat hal tersebut terdakwa 1. Hj, IHAYA binti SAMSUDIN mengatakan "eh lu ngapain ribut disini? Ga malu apa ribut dikampung orang ??” dan dijawab oleh saksi korban LUSIANA MARDIANI : "eh lo ga usah ikut campur urusan keluarga saya, kenapa mesti malu gue ga ada urusan sama lu!!” kemudian terjadi adu mulut antara korban LUSIANA MARDIANI dan terdakwa I Hj. IHAYA binti SAMSUDIN sehingga terdakwa 1. Hj. IHAYA binti SAMSUDIN mengeluarkan kata-kata "eh monyet anjing sialan sini lo” mendengar hal tersebut saksi korban LUSIANA MARDIANI membalas "yang ada lo lo haji gila pelit” sambil terus berjalan menjauhi rumah kakak tertua dan terdakwa I HJ. IHAYA binti SAMSUDIN.
- Bahwa benar setelah korban LUSIANA MARDIANI, saksi PURWATI, saksi MARDIYANAH bersama anak mereka yang

Hal 11 dari 34 hal. Putusan No. 39/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



terdiri dari 3 (tiga) orang balita dan 1 (satu) bayi masuk ke dalam gang yang berjarak cukup jauh dari rumah terdakwa Hj. IHAYA binti SAMSUDIN sehingga tidak terlihat dari rumah Hj. IHAYA binti SAMSUDIN, Hj. IHAYA binti SAMSUDIN keluar dari rumahnya berlari mengejar LUSIANA MARDIANI, saksi PURWATI, saksi MARDIYANAH bersama anak mereka yang terdiri dari 3 (tiga) orang balita dan 1 (satu) bayi masuk kedalam gang dan mengambil 1 (satu) buah bambu sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter dan memukulkan bambu tersebut ke badan korban LUSIANA MARDIANI mengenai tangan kiri bagian atas sehingga bambu tersebut patah, terdakwa juga mencakar dibagian mata, dagu dan pipi. Bahwa tidak lama kemudian datang masuk kedalam gang terdakwa 2 LILI NOVITA SARI yang adalah anak terdakwa I Hj. IHAYA binti SAMSUDIN langsung menendang kearah perut saksi korban sebanyak dua kali dan menampar wajah korban LUSIANA MARDIANI dengan menggunakan tangan. Tidak lama kemudian datang warga masuk ke dalam gang dan melerai keributan tersebut.

- Bahwa saat terdakwa I Hj. IHAYA binti SAMSUDIN dan terdakwa 2 LILI NOVITA SARI melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban LUSIANA MARDIANI, korban LUSIANA MARDIANI tidak dapat melakukan perlawanan karena membawa anaknya yang masih balita sementara saksi PURWATI serta saksi MARDIYANAH yang saat itu juga ada di dalam gang tidak dapat melerai karena menggendong anaknya yang masih bayi dan menggandeng 2 (dua) anak yang masih balita.
- Saksi menyatakan ditegor oleh Terdakwa I dengan kata-kata, ..."eh...mba-mba, malu sama orang-orang ke dalam aja, jangan di jalan." Kemudian Purwati menyatakan secara bersama-sama dengan Lusiana MARDIANI berkata :..." eh..ngapain malu, diam aja jangan urusan orang lain, kita kan tidak mencuri".
- Kemudian ketika mau pulang menghampiri Terdakwa I karena rumahnya persis di depan rumah kakak tertua mereka bernama Maryati sehingga ketika mau balik pulang, langsung menghadap



rumah Terdakwa I dan menghampiri serta menyatakan "...dasar kamu orang kaya bukannya pinjemin duit temannya, orang kaya pelit, provokator, anjing, monyet, bangsat. Kemudian secara bersama-sama Lusiana MARDIANI, Mardiyannah dan Purwati menuju Pulang.

- Saksi menyatakan tidak kembali lagi., saksi Purwati menyatakan tidak bisa membantu secara bersama-sama Lusiana MARDIANI karena sedang menjaga anak kecil.
- Saksi Purwati menyatakan hanya mencaci maki Terdakwa I, dan tidak tahu kapan Terdakwa II datang karena sudah bersama orang-orang ramai.

4. Saksi **SITI DARWAWANTI**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang, sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi tidak melihat peristiwa pemukulan tersebut karena peristiwa pemukulan terjadi didalam gang yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa I Hj. IHAYA binti SAMSUDIN.
- Bahwa benar yang saksi ketahui adalah saat saksi ada di depan rumah terdakwa Hj. IHAYA binti SAMSUDIN lewatlah korban LUSIANA MARDIANI, saksi PURWATI, saksi MARDIYANAH bersama anak mereka yang terdiri dari 3 (tiga) orang balita dan 1 (satu) bayi di depan rumah terdakwa I Hj. IHAYA binti SAMSUDIN sambil marah marah.
- Bahwa benar, saksi hanya mendengar terdakwa 1. Hj. IHAYA binti SAMSUDIN mengatakan "eh lu ngapain ribut disini? Ga malu apa ribut dikampung orang ?? " dan dijawab oleh saksi korban LUSIANA MARDIANI : "eh lo ga usah ikut campur urusan keluarga saya, kenapa mesti malu gue ga ada urusan sama lu!! " kemudian terjadi adu mulut antara korban LUSIANA MARDIANI dan terdakwa I Hj. IHAYA binti SAMSUDIN sehingga terdakwa 1. Hj. IHAYA binti SAMSUDIN mengeluarkan kata-kata "eh monyet

Hal 13 dari 34 hal. Putusan No. 39/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



anjing sialan sini lo” mendengar hal tersebut saksi korban LUSIANA MARDIANI membalas ”yang ada lo lo haji gila pelit” sambil terus berjalan menjauhi rumah kakak tertua dan terdakwa I HJ. IHAYA binti SAMSUDIN

- Bahwa saksi melihat kejadian yang ada di jalan umum Jl.Manggis (pasar kaget) Kel.Manggarai Kec.Tebet Jakarta Selatan pada tanggal 20 Maret 2011, sekitar pukul 13.00 WIB, dan Saksi pada saat itu ada di warung Ibu Hj. Ihaya Binti Samsudin (Terdakwa I) sedang berbelanja dan Saksi Siti Darmawati melihat dan mendengar kelakuan serta kata-kata kasar dengan suara yang sangat mengganggu dari Lusiana MARDIANI (Pelapor), Mardiyah, Purwati yang ditujukan kepada kakaknya Maryati di depan rumah dan di jalan tempat orang berjualan. Maka Saksi langsung menyampari mereka, “eh...mba-mba bertiga, tau malu nggak,...ngomong kasar di depan orang banyak, di kampung orang yang dimaki saudara sendiri masuk aja ke rumah kakaknya, kenapa sih mba-mba?...”
- Kemudian Saksi kembali belanja ke warung Ibu Hajah dan pulang.

5. Saksi **DIAN LISNAWATI alias TETEH**, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang, sebenarnya
- Bahwa benar saat berada didalam rumah saksi mendengar suara ribut – ribut sehingga saksi kemudian keluar dari rumah dan melihat tiga orang perempuan yang membawa tiga orang anak balita dan seorang bayi masuk kedalam gang dan saat masuk dikejar oleh terdakwa I Hj. IHAYA binti SAMSUDIN sambil membawa bambu dan tidak lama kemudian terdakwa II LILI NOVITA SARI menyusul terdakwa I Hj. IHAYA binti SAMSUDIN masuk kedalam gang.
- Bahwa saksi melihat kejadian yang ada di jalan umum Jl.Manggis (pasar kaget) Kel.Manggarai Kec.Tebet Jakarta Selatan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2011, sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi melihat dan mendengar tetapi kata-kata persis tidak jelas karena Saksi rumahnya tidak jauh dari rumahnya dan berhadapan persis dengan gang tempat kejadian, Saksi melihat bahwa Lusiana Mardiani (Pelapor), Mardiyah, Purwati kembali lagi dari gang ke rumah Ibu Hj. Ihaya binti Samsudin (Terdakwa I).

- Bahwa saksi melihat setelah dibubarkan oleh Bapak RT Endro Soekanto tidak ada yang berdarah-darah atau luka dalam karena semuanya bubar dengan baik-baik dan sehat serta saksi menyatakan satu minggu kemudian mereka bertiga masih datang arisan dan Lusiana Mardiani (Pelapor) datang arisan dengan sehat dan baju yang sama yang dipakai pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Endro Soekanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Bapak Ketua RT di Jl. Manggis yang bersebelahan dengan para Terdakwa dan benar pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2011 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Jalan Manggis (Pasar Kaget) Kel. Manggarai, Kec. Tebet Jakarta Selatan, ada keributan antara ibu-ibu yang disebut Pelapor dan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pada saat kejadian tersebut ada di tempat kejadian, persis di depan rumahnya yang berjarak tidak jauh dari tempat kejadian dan mendengar serta melihat keributan tersebut, akan tetapi kata-kata yang terlontarkan dari mereka, Saksi tidak jelas mendengarnya karena Saksi melihat ibu-ibu sehingga tidak serta merta campur tangan karena berpikir hanya ibu dan tidak ada kekerasan sehingga Saksi tetap meneruskan pekerjaannya mencuci motor di depan rumahnya.
- Bahwa ketika Saksi sedang mencuci motornya dan kemudian karena mendengar suara yang keras, seorang ibu berteriak-teriak minta tolong "tolong...tolong...tolong...bantu dong ibu Hajah", kemudian terus berteriak lagi dengan arah ke rumah Ibu Hj. Ihaya (Terdakwa I) "lili...lili..lili..tolongin mama

Hal 15 dari 34 hal. Putusan No. 39/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



lu” (Terdakwa II), mendengar teriakan ini maka Saksi langsung ke tempat kejadian yang berjarak tidak jauh dari tempat saksi mencuci motor.

- Saksi melihat pertengkaran hebat 3 (tiga) orang kakak beradik yang bernama Lusiana MARDIANI, Mardiyannah, Purwati sedang menjambak, mencakar ibu Hj.Ihaya Binti Samsudin dan anaknya Lili Novita Sari, yang hampir sama sampai karena hanya berada sedikit di depannya lebih cepat sampai ke tempat kejadian sudah melihat rambutnya dijenggut, diputar-putar oleh salah satu saksi pelapor yang bernama Purwati yang pada saat persidangan ditunjuk langsung oleh Saksi dan saksi Endro Soekanto menegaskan di persidangan “eh mba, saya melepaskan satu persatu jarimu dari kepala Lili Novita Sari dan menerai serta menyuruh bubar bikin ribut di kampung orang”. Maka bubar dan selesailah keributan tersebut.

2. **Saksi Surtini**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat semua kejadian yang ada di jalan umum Jl.Manggis (pasar kaget) Kel.Manggarai Kec.Tebet Jakarta Selatan pada tanggal 20 Maret 2011, sekitar pukul 13.00 WIB, dan Saksilah yang disebut orang ibu-ibu yang minta tolong dan menjerit meminta pertolongan dan memanggil-manggil Lili Novita Sari (Terdakwa II) tersebut adalah saudari Surtini/saksi yang pada saat itu sedang berbelanja dan kedua tangannya masih memegang barang belanjaan, sehingga Saksi hanya menjerit-jerit minta tolong karena tidak dapat menolong, karena kedua tangannya berisi bawaan belanjaan.
- Pada saat saksi Lusiana MARDIANI, Mardiyannah, Purwati mencaci maki ibu Hj Ihaya binti Samsudin, semuanya kata kata itu jelas didengar oleh saksi dan kemmbali pulang dari gang tetapi kembali lagi mencaci maki ibu Hj.Ihayah binti Samsudin dengan kata-kata “ eh..lu nggak usah ikut campur urusan keluarga saya, dasar kamu orang kaya, bukannya pinjem duit temannya, orang kaya pelit, provokator, anjing, monyet, bangsat ,” dan kemudian pulang masuk gang dan saksi dilewati karena posisi Saksi persis lewat pintu gang.
- Kemudian Saksi/Surtini melihat Ibu Hj. Ih,aya Binti Samsudin, menyusul ke gang juga dari depan Saksi. Setelah itu, menghampiri Lusiana MARDIANI (Pelapor), Mardiyannah, Purwati dengan maksud untuk menanyakan dia punya salah apa? Kenapa dicaci maki sampai dua kali, bukannya dijawab oleh mereka



akan tetapi Lusiana MARDIANI (Pelapor), Mardiyannah, Purwati bersama-sama menjabak dan mencakari ibu Hj.Ihayah binti Samsudin. Kemudian karena sudah terjepit, ibu Hj.Ihayah binti Samsudin mengambil bambu yang ada disitu untuk membela diri, dan saksi/Surtini melihat ibu Hj.Ihayah binti Samsudin sudah habis dipukuli, dijabak, dicakar oleh Lusiana MARDIANI (Pelapor), Mardiyannah, Purwati.

- Kemudian saksi/Surtini memanggil orang-orang serta berteriak "tolong...tolong...tolong...Ibu Hajah nie sudah habis nie, dipukuli ama mba-mba ini dan dikeroyok, berulang kali berteriak-teriak sehingga orang semakin ramai "aduh tolongin dong..." Kemudian berteriak-teriak ke arah Ibu Hj. Ihayah (Terdakwa I) memanggil anak ibu Hj.Ihayah binti Samsudin bernama Lili Novita Sari .."Lili...lili...lili...tolongin mama lu..."dan kemudian orang-orang ramai datang dan Lili Novita Sari (Terdakwa II) dengan spontan mau menolong ibunya yang sudah dikeroyok oleh 3 (tiga) orang dan Bapak RT Endro Soekanto datang dan melihat Lili Novita Sari sudah dijenggut rambutnya oleh Purwati sampai ditarik satu-satu jarinya dari tangan Purwati dan meleraikan dan menyuruh bubar jangan bikin ribut di kampung orang.
- Ketika itu Lili Novita Sari datang dengan spontan langsung menolong ibunya yang sudah dikeroyok oleh 3 (tiga) orang yaitu Lusiana MARDIANI, Mardiyannah, Purwati, selanjutnya karena orang sudah ramai, sudah ada bantuan dan karena belanjaan saksi/Surtini berat, dan Lili sudah datang, Bapak RT meleraikan, maka saksi (Surtini) pulang.

3. **Saksi Maryati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah kakak kandung dari Lusiana MARDIANI, Mardiyannah, dan Purwati.
- Saksi tidak melihat pertengkaran tetapi saksi menyatakan bahwa adik-adiknya Lusiana MARDIANI, Mardiyannah, dan Purwati datang untuk meminta tagihan biaya pengobatan orang tua mereka sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) kepada saksi selaku kakak tertua, tetapi saksi menyatakan tidak punya uang sebesar Rp.600.000,-, namun hanya ada uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), selanjutnya uang Rp.300.000,- diserahkan kepada ketiga adik-adiknya. Akan tetapi

Hal 17 dari 34 hal. Putusan No. 39/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik-adiknya (Lusiana Maryani, Maryanah, Purwati) marah-marah dari jalan dengan memaki-maki kakaknya yaitu saksi/Maryati.

- Saksi menyatakan bahwa ibu kandung mereka bertiga yang bernama Walijem termasuk saksi pernah datang menjumpai mereka dan meminta maaf kepada Terdakwa I dengan berkata : Ibu...maafkan kelakuan anak-anak saya ya, memang mereka punya kelakuan sangat kurang ajar, kalau Terdakwa I keberatan, laporkan aja ke Polisi.”, kemudian Terdakwa I menjawab” Nggak apa-apa bu....tadi juga sama-sama salah semua, saya juga emosi, Sudahlah bu...hal-hal sepele lupain aja...saya kasihan mereka masih punya anak yang kecil-kecil, nggak punya apa-apalah.”
- Selanjutnya atas anjuran polisi dan permintaan Terdakwa I, maka saksi menyampaikan kepada adik-adiknya (Lusiana MARDIANI, Mardiyannah, Purwati) bahwa Terdakwa I ingin berdamai, akan tetapi Lusiana MARDIANI, Mardiyannah dan Purwati tidak mau memaafkan Terdakwa I, melainkan melontarkan kata-kata ‘...ngapain ...kita sudah habis-habisan, tidak mau menerima kata damai.”

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah didengar keterangannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa I. **Hj. IHAYA binti SAMSUDIN**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut bermula ketika pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Jalan Manggis (Pasar Kaget) Kel. Manggarai, Kec. Kec. Tebet Jakarta Selatan, korban LUSIANA MARDIANI bersama dua orang kakaknya yaitu saksi PURWATI dan saksi MARDIYANAH serta 3 (tiga) orang balita dan 1 (satu) orang bayi datang ke rumah kakak tertua saksi korban LUSIANA MARDIANI yang letak rumahnya bertetangga dengan rumah terdakwa I Hj. IJYA binti SAMSUDIN dengan maksud untuk meminta uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar korban LUSIANA MARDIANI berhasil bertemu dengan kakak tertuanya namun tidak dipersilahkan masuk hanya bertemu diluar pagar dan kakak tertua korban LUSIANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIANI hanya bersedia memberi uang patungan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) akibatnya terjadi cekcok mulut antara korban LUSIANA MARDIANI, PURWATI, MARDIYANAH dengan kakak tertua mereka.

- Bahwa kemudian korban LUSIANA MARDIANI, saksi PURWATI, saksi MARDIYANAH bersama anak mereka yang terdiri dari 3 (tiga) orang balita dan 1 (satu) bayi pergi meninggalkan rumah kakak tertua mereka namun karena masih emosi koban LUSIANA MARDIANI pergi meninggalkan rumah kakak tertuanya sambil marah – marah.
- Bahwa ketika saksi korban LUSIANA MARDIANI lewat didepan rumah terdakwa I Hj. IHAYA binti SAMSUDIN saksi korban masih marah marah, melihat hal tersebut terdakwa 1. Hj, IHAYA binti SAMSUDIN mengatakan "eh lu ngapain ribut disini? Ga malu apa ribut dikampung orang ??” dan dijawab oleh saksi korban LUSIANA MARDIANI : "eh lo ga usah ikut campur urusan keluarga saya, kenapa mesti malu gue ga ada urusan sama lu!!” kemudian terjadi adu mulut antara korban LUSIANA MARDIANI dan terdakwa I Hj. IHAYA binti SAMSUDIN sehingga saksi korban LUSIANA MARDIANI mengeluarkan kata-kata "eh monyet anjing sialan, lo haji gila pelit” sambil terus berjalan menjauhi rumah kakak tertua dan terdakwa I HJ. IHAYA binti SAMSUDIN.
- Bahwa benar setelah korban LUSIANA MARDIANI, saksi PURWATI, saksi MARDIYANAH bersama anak mereka yang terdiri dari 3 (tiga) orang balita dan 1 (satu) bayi masuk ke dalam gang yang berjarak cukup jauh dari rumah terdakwa Hj. IHAYA binti SAMSUDIN sehingga tidak terlihat dari rumah Hj. IHAYA binti SAMSUDIN mereka kembali lagi dan memaki saya, kemudian Hj. IHAYA binti SAMSUDIN yang emosi, Hj. IHAYA binti SAMSUDIN yang emosi dengan perkataan korban LUSIANA MARDIANI keluar dari rumahnya berlari mengejar LUSIANA MARDIANI, saksi PURWATI, saksi MARDIYANAH bersama anak mereka yang terdiri dari 3 (tiga) orang balita dan 1 (satu) bayi masuk kedalam gang dan mengambil 1 (satu) buah bambu sepanjang kurang lebih

Hal 19 dari 34 hal. Putusan No. 39/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) meter dan memukulkan bambu tersebut ke badan korban LUSIANA MARDIANI mengenai tangan kiri bagian atas sehingga bambu tersebut patah, terdakwa juga mencakar dibagian mata, dagu dan pipi.

- Bahwa terdakwa I Hj. IHAYA binti SAMSUDIN belum pernah meminta maaf langsung kepada korban LUSIANA MARDIANI namun suami saksi dan RT pernah datang ke rumah saksi korban LUSIANA MARDIANI.
- Bahwa Hj. Ihaya Binti Samsudin (Terdakwa I) menolak semua keterangan saksi Lusiana Mardiani (pelapor), Mardiyah, Purwati dan barang bukti pakaian.
- Bahwa Ibu Hj. Ihaya Binti Samsudin (Terdakwa I), kembali menghampiri Lusiana MARDIANI (Pelapor), Mardiyah, Purwati yang ditujukan kepada kakaknya Maryati di depan rumah dan di jalan tempat orang berjualan dan mengulangi kata-kata dari saksi Siti Darmawati dengan kata , "eh...mba-mba bertiga, jangan di berteriak-teriak dan ngomong kasar di depan orang banyak, di kampung orang yang dimaki saudara sendiri masuk aja ke rumah kakaknya, kan malu dilihat orang..".
- Bahwa kemudian saat mereka berbalik mau pulang dan masih dengan kesal marah-marah, teriak-teriak dengan kata-kata kasar kepada kakaknya, mendekati warung Ibu Hj. Ihaya Binti Samsudin Terdakwa I dengan menuduh dan mengatakan kata-kata: "dasar provokator, orang kaya pelit, bukan pinjem teman, anjing, babi, monyet, bangsat." Dilontarkan Lusiana Mardiani (Pelapor), Mardiyah, Purwati secara bersama-sama kemudian mereka masuk gang dan berselang dengan tidak berapa lama balik dari gang kembali melontarkan dengan kata-kata: "dasar provokator, orang kaya pelit, bukan pinjem teman, anjing, babi, monyet, bangsat..".
- Bahwa Ibu Hj. Ihaya binti Samsudin (Terdakwa I) kemudian bengong dan berpikir ada apa koq saya dimaki-maki, rasa malu dan mau menanyakan kenapa? Akhirnya Ibu Hj. Ihaya Binti Samsudin (Terdakwa I) mengikuti mereka sampai ke gang. Belum sampai untuk menanyakan isi hatinya, ibu Hj. Ihaya Binti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsudin (Terdakwa I) sudah digampar, dijambak, dicakar dan dikeroyok oleh Lusiana Mardiaty (Pelapor), Mardiyah, Purwati.

- Kemudian Bapak RT datang meleraikan dan anaknya Lili Novita Sari, kemudian bubar dan selesai.
- Bahwa Ibu Hj. Ihaya binti Samsudin (Terdakwa I) datang dan bercerita kepada kakaknya Maryati dengan kata: "kemana aja sih Maryati, aku baru ribut dengan adik-adik lu...tapi udah dilelai sama pak RT dan adik-adik lu sudah pada pulang", kemudian kira-kira setengah jam setelah kejadian ibu kandung Maryati dan Lusiana Mardiaty (Pelapor), Mardiyah, Purwati yang bernama Walijem datang menjumpai mereka (Maryati dan Ibu Hj. Ihaya Binti Samsudin (Terdakwa II) dan meminta maaf kepada Terdakwa I dengan berkata : Ibu...maafkan kelakuan anak-anak saya ya, memang mereka punya kelakuan sangat kurang ajar, kalau Terdakwa I keberatan, laporkan aja ke Polisi.", kemudian Terdakwa I menjawab" Nggak apa-apa bu....tadi juga sama-sama salah semua, saya juga emosi, Sudahlah bu...hal-hal sepele lupain aja...saya kasihan mereka masih punya anak yang kecil-kecil, nggak punya apa-apalah."
- Bahwa Ibu Hj. Ihaya Binti Samsudin (Terdakwa I) dan atas anjuran polisi maka Ibu Hj. Ihaya binti Samsudin (Terdakwa I), meminta tolong kepada Saksi Maryati (kakak para pelapor) untuk menyampaikan kepada adik-adiknya (Lusiana MARDIANI, Mardiyah, Purwati) bahwa Terdakwa I ingin berdamai, akan tetapi Lusiana MARDIANI, Mardiyah dan Purwati tidak mau memaafkan Terdakwa I, melainkan melontarkan kata-kata '... ngapain ...kita sudah habis-habisan, tidak mau menerima kata damai."

Keterangan Terdakwa II. **LILI NOVITA SARI**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya saat terdakwa II LILI NOVITA SARI sedang berada didalam rumah baru bangun tidur, terdakwa II LILI NOVITA

Hal 21 dari 34 hal. Putusan No. 39/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI mendengar ribut – ribut dan diberitahu oleh tetangga terdakwa II LILI NOVITA SARI bahwa terdakwa I Hj. IHAYA binti SAMSUDIN menyusul saksi korban kedalam gang dengan membawa bambu hendak berantem.

- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut terdakwa II segera keluar rumah masuk kedalam gang Manggis (pasar kaget) Kel.Manggarai, Kec.Tebet Jakarta Selatan pada awalnya pada saat kejadian pada tanggal 20 Maret 2011 sekitar jam 13.00 WIB di Jalan Umum terdakwa II LILI NOVITA SARI masih tidur, akan tetapi karena sangat berisik ke kamarnya di Lantai 2, kemudian saksi terbangun dan turun.
- Lili Novita Sari (Terdakwa II) menolak semua keterangan saksi Lusiana Mardiani (pelapor), Mardiyah, Purwati dan barang bukti pakaian.
- Selanjutnya Lili Novita Sari (Terdakwa II) melihat ke warung, namun ibunya tidak ada dan kemudian Lili Novita Sari (Terdakwa II) hendak ingin membersihkan badan dan masuk kamar mandi, pada saat di kamar mandi baru mau bersih-bersih terdengar suara memanggil : “Lili....Lili...Lili...tolongin mama lu...”. berulang kali , maka kemudian Lili Novita Sari keluar dari kamar mandi dengan masih malas-malasan karena belum mandi dan belum sikat gigi, dia melihat keluar serta melihat orang-orang pada ramai. Kemudian Lili Novita Sari melihat mamanya sudah habis dikeroyok oleh mba-mba yaitu: Lusiana MARDIANI (Pelapor), Mardiyah, Purwati.
- Terdakwa II (Lili Novita Sari) selanjutnya menolong dengan spontan ibunya Hj.Ihayah binti Samsudin yang sudah dijambak dan dicakar oleh Lusiana MARDIANI (Pelapor) dengan tangan dan kaki akan tetapi belum kena dia, Lili Novita Sari (Terdakwa II) sudah dijenggut oleh Purwati dari belakang kemudian Bapak RT datang dan meleraikan kemudian membubarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilihat dan diperiksa barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) Nomor : 228/TU.FK/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Oktavinda Safitry, Sp.F. Nip.0106 050 159, yang dalam kesimpulannya dinyatakan bahwa pada korban ditemukan luka lecet dan memar pada daerah kepala, wajah, leher dan dada akibat kekerasan tumpul, luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencaharian ;
- 1 (satu) potong kaos perempuan warna hijau kondisi robek dibagian bahu sebelah kiri.

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan para saksi dan juga mendengar keterangan terdakwa dan juga setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh penuntut Umum, didapatkan fakta-fakta yuridis akan perbuatan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Jalan Manggis (Pasar Kaget) Kel. Manggarai, Kec. Kec. Tebet Jakarta Selatan, terdakwa I. Hj. IHAYA binti SAMSUDIN bersama dengan terdakwa II. LILI NOVITA SARI telah terjadi cekcok dan perkelahian terhadap saksi korban LUSIANA MARDIANI.
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula ketika pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Jalan Manggis (Pasar Kaget) Kel. Manggarai, Kec. Kec. Tebet Jakarta Selatan, korban LUSIANA MARDIANI bersama dua orang kakanya yaitu saksi PURWATI dan saksi MARDIYANAH serta 3 (tiga) orang balita dan 1 (satu) orang bayi datang ke rumah kakak tertua saksi korban LUSIANA MARDIANI yang letak rumahnya bertetangga dengan rumah terdakwa I Hj. IHAYA binti SAMSUDIN dengan maksud untuk meminta uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang orang tua saksi korban yang sudah meninggal dunia.
- Bahwa benar korban LUSIANA MARDIANI berhasil bertemu dengan kakak tertuanya namun tidak dipersilahkan masuk hanya bertemu diluar pagar dan kakak tertua korban LUSIANA

Hal 23 dari 34 hal. Putusan No. 39/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARDIANI hanya bersedia memberi uang patungan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang orang tua mereka akibatnya terjadi cekcok mulut antara korban LUSIANA MARDIANI, PURWATI, MARDIYANAH dengan kakak tertua mereka.

- Bahwa kemudian korban LUSIANA MARDIANI, saksi PURWATI, saksi MARDIYANAH bersama anak mereka yang terdiri dari 3 (tiga) orang balita dan 1 (satu) bayi pergi meninggalkan rumah kakak tertua mereka namun karena masih emosi korban LUSIANA MARDIANI pergi meninggalkan rumah kakak tertuanya sambil marah – marah.
- Bahwa ketika saksi korban LUSIANA MARDIANI lewat didepan rumah terdakwa I Hj. IHAYA binti SAMSUDIN saksi korban masih marah marah, melihat hal tersebut terdakwa 1. Hj, IHAYA binti SAMSUDIN mengatakan "eh lu ngapain ribut disini? Ga malu apa ribut dikampung orang ??” dan dijawab oleh saksi korban LUSIANA MARDIANI : "eh lo ga usah ikut campur urusan keluarga saya, kenapa mesti malu gue ga ada urusan sama lu!!” kemudian terjadi adu mulut antara korban LUSIANA MARDIANI dan terdakwa I Hj. IHAYA binti SAMSUDIN sehingga terdakwa 1. Hj. IHAYA binti SAMSUDIN mengeluarkan kata-kata "eh monyet anjing sialan sini lo” mendengar hal tersebut saksi korban LUSIANA MARDIANI membalas "yang ada lo lo haji gila pelit” sambil terus berjalan menjauhi rumah kakak tertua dan terdakwa I HJ. IHAYA binti SAMSUDIN.
- Bahwa benar setelah korban LUSIANA MARDIANI, saksi PURWATI, saksi MARDIYANAH bersama anak mereka yang terdiri dari 3 (tiga) orang balita dan 1 (satu) bayi masuk ke dalam gang yang berjarak cukup jauh dari rumah terdakwa Hj. IHAYA binti SAMSUDIN sehingga tidak terlihat dari rumah Hj. IHAYA binti SAMSUDIN, Hj. IHAYA binti SAMSUDIN keluar dari rumahnya berlari mengejar LUSIANA MARDIANI, saksi PURWATI, saksi MARDIYANAH bersama anak mereka yang terdiri dari 3 (tiga) orang balita dan 1 (satu) bayi masuk kedalam gang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah bambu sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter dan memukulkan bambu tersebut ke badan korban LUSIANA MARDIANI mengenai tangan kiri bagian atas sehingga bambu tersebut patah, terdakwa juga mencakar dibagian mata, dagu dan pipi.

- Bahwa benar tidak lama kemudian datang masuk kedalam gang terdakwa 2 LILI NOVITA SARI yang adalah anak terdakwa I Hj. IHAYA binti SAMSUDIN langsung menendang kearah perut saksi korban sebanyak dua kali dan menampar wajah korban LUSIANA MARDIANI dengan menggunakan tangan. Tidak lama kemudian datang warga masuk ke dalam gang dan meleraikan keributan tersebut.
- Bahwa benar saat terdakwa I Hj. IHAYA binti SAMSUDIN dan terdakwa 2 LILI NOVITA SARI melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban LUSIANA MARDIANI, korban LUSIANA MARDIANI tidak dapat melakukan perlawanan karena membawa anaknya yang masih balita sementara saksi PURWATI serta saksi MARDIYANAH yang saat itu juga ada di dalam gang tidak dapat meleraikan karena menggendong anaknya yang masih bayi dan menggendong 2 (dua) anak yang masih balita.
- Bahwa benar setelah kejadian saksi korban LUSIANA MARDIANI langsung membuat laporan polisi ke Polsek Metro Tebet ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa-terdakwa dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana seperti yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, untuk itu perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.

Hal 25 dari 34 hal. Putusan No. 39/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

1. Unsur **Barang Siapa**.

Yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum baik laki – laki atau perempuan yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan perbuatan pidana. Orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana atas perbuatannya dan pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pembeda dan atau alasan penghapus pidana yang dapat membebaskan dirinya dari tanggung-jawab pidana.

Dihubungkan dengan perkara ini bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah terdakwa I. **Hj. IHAYA binti SAMSUDIN** dan terdakwa II. **LILI NOVITA SARI** yang telah dihadapkan ke depan persidangan, kemudian identitas lengkap para terdakwa sudah ditanyakan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada terdakwa I **Hj. IHAYA binti SAMSUDIN** dan terdakwa II **LILI NOVITA SARI**. Terdakwa I **Hj. IHAYA binti SAMSUDIN** dan terdakwa II **LILI NOVITA SARI** telah membenarkan identitasnya tersebut yang juga sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan dan di depan persidangan terdakwa I **Hj. IHAYA binti SAMSUDIN** dan terdakwa II **LILI NOVITA SARI** mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dewasa dan mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya dan juga tidak ditemukan alasan sama sekali yang menunjukkan terjadinya “error in persona” dengan demikian sudah cukup menyatakan unsur barang siapa telah terbukti, mengenai apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana adalah tergantung dari unsur – unsur pembuktian tindak pidana lainnya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan.



2. Unsur ***Dengan terang-terangan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang.***

Bahwa yang dimaksud dengan terang terangan adalah tindak pidana tersebut dilakukan di muka umum atau ditempat dimana publik dapat melihatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan cara bersama adalah tindak pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan masing masing pelaku berperan atau turut melakukan kekerasan.

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara yang tidak syah misalkan memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. Bahwa kekerasan yang dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu tetapi merupakan suatu tujuan.

Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti surat dalam perkara ini terungkap bahwa :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Jalan Manggis (Pasar Kaget) Kel. Manggarai, Kec. Kec. Tebet Jakarta Selatan, terdakwa I. Hj. IHAYA binti SAMSUDIN bersama dengan terdakwa II. LILI NOVITA SARI telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban LUSIANA MARDIANI.
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula ketika pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Jalan Manggis (Pasar Kaget) Kel. Manggarai, Kec. Kec. Tebet Jakarta Selatan, korban LUSIANA MARDIANI bersama dua orang kakanya yaitu saksi PURWATI dan saksi MARDIYANAH serta 3 (tiga) orang balita dan 1 (satu) orang bayi datang ke rumah kakak tertua saksi korban LUSIANA MARDIANI yang letak rumahnya bertetangga dengan rumah terdakwa I Hj. IHAYA binti SAMSUDIN dengan maksud untuk meminta uang sebesar Rp. 600.000 (enam

Hal 27 dari 34 hal. Putusan No. 39/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang orang tua saksi korban yang sudah meninggal dunia.

- Bahwa benar korban LUSIANA MARDIANI berhasil bertemu dengan kakak tertuanya namun tidak dipersilahkan masuk hanya bertemu diluar pagar dan kakak tertua korban LUSIANA MARDIANI hanya bersedia memberi uang patungan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang orang tua mereka akibatnya terjadi cekcok mulut antara korban LUSIANA MARDIANI, PURWATI, MARDIYANAH dengan kakak tertua mereka.
- Bahwa kemudian korban LUSIANA MARDIANI, saksi PURWATI, saksi MARDIYANAH bersama anak mereka yang terdiri dari 3 (tiga) orang balita dan 1 (satu) bayi pergi meninggalkan rumah kakak tertua mereka namun karena masih emosi koban LUSIANA MARDIANI pergi meninggalkan rumah kakak tertuanya sambil marah – marah.
- Bahwa ketika saksi korban LUSIANA MARDIANI lewat didepan rumah terdakwa I Hj. IHAYA binti SAMSUDIN saksi korban masih marah marah, melihat hal tersebut terdakwa 1. Hj, IHAYA binti SAMSUDIN mengatakan "eh lu ngapain ribut disini? Ga malu apa ribut dikampung orang ??” dan dijawab oleh saksi korban LUSIANA MARDIANI : "eh lo ga usah ikut campur urusan keluarga saya, kenapa mesti malu gue ga ada urusan sama lu!!” kemudian terjadi adu mulut antara korban LUSIANA MARDIANI dan terdakwa I Hj. IHAYA binti SAMSUDIN sehingga terdakwa 1. Hj. IHAYA binti SAMSUDIN mengeluarkan kata-kata "eh monyet anjing sialan sini lo” mendengar hal tersebut saksi korban LUSIANA MARDIANI membalas "yang ada lo lo haji gila pelit” sambil terus berjalan menjauhi rumah kakak tertua dan terdakwa I HJ. IHAYA binti SAMSUDIN.
- Bahwa benar setelah korban LUSIANA MARDIANI, saksi PURWATI, saksi MARDIYANAH bersama anak mereka yang terdiri dari 3 (tiga) orang balita dan 1 (satu) bayi masuk ke dalam gang yang berjarak cukup jauh dari rumah terdakwa Hj. IHAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti SAMSUDIN sehingga tidak terlihat dari rumah Hj. IHAYA binti SAMSUDIN, Hj. IHAYA binti SAMSUDIN keluar dari rumahnya berlari mengejar LUSIANA MARDIANI, saksi PURWATI, saksi MARDIYANAH bersama anak mereka yang terdiri dari 3 (tiga) orang balita dan 1 (satu) bayi masuk kedalam gang dan mengambil 1 (satu) buah bambu sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter dan memukulkan bambu tersebut ke badan korban LUSIANA MARDIANI mengenai tangan kiri bagian atas sehingga bambu tersebut patah, terdakwa juga mencakar dibagian mata, dagu dan pipi.

- Bahwa benar tidak lama kemudian datang masuk kedalam gang terdakwa 2 LILI NOVITA SARI yang adalah anak terdakwa I Hj. IHAYA binti SAMSUDIN langsung menendang kearah perut saksi korban sebanyak dua kali dan menampar wajah korban LUSIANA MARDIANI dengan menggunakan tangan. Tidak lama kemudian datang warga masuk ke dalam gang dan meleraikan keributan tersebut.
- Bahwa benar saat terdakwa I Hj. IHAYA binti SAMSUDIN dan terdakwa 2 LILI NOVITA SARI melakukan pengerojukan terhadap saksi korban LUSIANA MARDIANI, korban LUSIANA MARDIANI tidak dapat melakukan perlawanan karena membawa anaknya yang masih balita sementara saksi PURWATI serta saksi MARDIYANAH yang saat itu juga ada di dalam gang tidak dapat meleraikan karena menggendong anaknya yang masih bayi dan menggandeng 2 (dua) anak yang masih balita.
- Bahwa benar setelah kejadian saksi korban LUSIANA MARDIANI langsung membuat laporan polisi ke Polsek Metro tebet dan membuat visum et repertum di Rumah sakit Cipto Mangunkusumo dengan hasil pemeriksaan : Pada pelipis kiri tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter diatas sudut mata luar terdapat luka lecet berukuran nol koma satu sentimeter kalo nol koma satu sentimeter; Pada pipi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan , satu ssetengah sentimeter dibawah sudut mata luar terdapat luka lecet berukuran nol koma satu sentimeter

Hal 29 dari 34 hal. Putusan No. 39/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali nol koma satu sentimeter dikelilingi memar kemerahan berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma delapan sentimeter, Pada leher bagian depan sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan sepuluh sentimeter dibawah lubang telinga terdapat luka lecet gores berbentuk garis sepanjang tiga ssetengah sentimeter, Pada leher bagian depan sisi kanan empat sentimeter dari garis pertengahan depan Sembilan sentimeter dibawah lubang telinga terdapat luka lecet gores berbentuk garis sepanjang tiga ssetengah sentimeter, Pada dagu sisi bawah tepat pada garis pertengahan depan dua sentimeter dari puncak bahu terdapat luka lecet gores berbentuk garis sepanjang ssetengah sentimeter dikelilingi memar kemerahan seluas nol koma enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter, Pada dada sisi kanan satu ssetengah sentimeter dari garis pertengahan depan empat setengah sentimeter dari puncak bahu terdapat luka lecet gores berbentuk garis sepanjang satu sentimeter dikelilingi memar berwarna merah seluas satu ssetengah sentimeter kali nol koma enam sentimeter. Dengan kesimpulan pada korban ditemukan luka lecet dan memar pada daerah kepala, wajah, leher dan dada akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa benar gang tempat terjadinya tindak pidana adalah jalan umum yang biasa dilewati oleh masyarakat umum untuk lalu lintas namun pada saat kejadian tidak ada orang yang lewat.
- Bahwa benar terdakwa I Hj. IHAYA binti SAMSUDIN melakukan kekerasan atau menimbulkan rasa sakit pada diri korban LUSIANA MARDIANI hal mana dibuktikan ketika terdakwa I Hj. IHAYA binti SAMSUDIN keluar dari rumah dan mengejar korban yang justru sudah pergi menjauh dari rumah terdakwa I Hj. IHAYA binti SAMSUDIN, hal mana diperkuat dengan fakta bahwa Hj. IHAYA binti SAMSUDIN dengan sengaja mengambil bambu yang ada di jalan untuk dipergunakan sebagai alat. Bahwa Kemudian terdakwa II LILI NOVITA SARI menyusul masuk kedalam gang dan pada saat terdakwa I Hj. IHAYA binti SAMSUDIN dan terdakwa II LILI NOVITA SARI bersama – sama berada di dalam



gang dengan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan kepada saksi korban LUSIANA MARDIANI yang dilakukan dengan cara memukulkan bambu yang dibawa oleh terdakwa I Hj. IHAYA binti SAMSUDIN ke badan korban LUSIANA MARDIANI mengenai tangan kiri bagian atas sehingga bambu tersebut patah, terdakwa juga mencakar dibagian mata, dagu dan pipi sedangkan terdakwa 2 LILI NOVITA SARI yang adalah anak terdakwa I Hj. IHAYA binti SAMSUDIN langsung menendang kearah perut saksi korban sebanyak dua kali dan menampar wajah korban LUSIANA MARDIANI dengan menggunakan tangan.

Dengan demikian unsur ini terbukti secara syah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan dan oleh karenanya terdakwa-terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana terhadap seseorang sifatnya bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi sifatnya lebih mengarah kepada pembinaan/bersifat edukatif, agar seseorang menyadari akan kesalahan yang telah terlanjur diperbuatnya, serta diharapkan pada masa mendatang tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan juga bisa membuat efek jera terhadap orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sifatnya melanggar hukum atau main hakim sendiri ;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa selama persidangan adalah telah bersifat kooperatif dan lagi pula terdakwa-terdakwa adalah orang yang terdidik, serta timbulnya tindak pidana ini juga lebih disebabkan akibat perbuatan saksi korban, yang bikin keributan didekat rumah terdakwa, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 14a ayat (1) KUHP berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa-terdakwa adalah lebih tepat dengan pidana percobaan, yaitu pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani oleh terdakwa-terdakwa, kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, terdakwa-terdakwa diberikan perintah karena atas

Hal 31 dari 34 hal. Putusan No. 39/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sebelum masa percobaan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan(pledoi) Penasihat Hukum terdakwa-terdakwa yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa terdakwa I dan II menurut hukum tidak terbukti secara syah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP; dan mohon terdakwa I dan II dibebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis tidak sependapat karena berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, berupa Visum Et Repertum, Majelis berkesimpulan unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tentang Visum Et Repertum tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa satu potong kaos warna hijau kondisi robek dibahagian bahu sebelah kiri dikembalikan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka dihukum untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa telah menimbulkan luka lecet dan memar pada saksi korban ;

Hal- hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah di hukum ;
- Perbuatan para terdakwa juga disebabkan oleh karena keributan yang dilakukan oleh saksi korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan, apabila kepada para terdakwa dijatuhi pidana yang amarnya seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP jo Pasal 14a ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa I Hj. IHAYA binti SYAMSUDIN dan terdakwa II LILI NOVITA SARI telah terbukti secara syah dah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa I dan terdakwa II kecuali jika dikemudian hari dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terdakwa I dan terdakwa II melakukan suatu tindak pidana dan dijatuhi hukuman sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa satu potong kaos warna hijau robek dibahagian bahu sebelah kiri dikembalikan kepada saksi korban Lusiana Mardiani ;
5. Menghukum masing-masing terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 25 Juni 2012 oleh kami : SYAIFONI, SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, AMINAL UMAM, SH,MH dan ACHMAD DIMYATI RS, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS tanggal 5 Juli 2012 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu B. HAPSORO, SH,MH, Panitera Pengganti dan dihadiri DIAN ANJARI, SH,MH Jaksa Penuntut Umum, para terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hal 33 dari 34 hal. Putusan No. 39/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMINAL UMAM, SH,MH

SYAIFONI, SH,Mhum

ACHMAD DIMYATI RS, SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

B. HAPSORO, SH,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)